

P. 2007. 35



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

&

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA
PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2007